

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN
DEVISA PEMBAYARAN IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor telah diubah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam;
- b. bahwa agar sejalan dengan perubahan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor perlu disesuaikan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47/BI) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor /BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor /BI);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 51/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119/BI);
 3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor diubah sebagai berikut:

1. Penjelasan ayat (2) Pasal 23 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 25 diubah, ayat (2) Pasal 25 dihapus, dan penjelasan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) DHE SDA dalam valuta asing yang telah dimasukkan Eksportir ke dalam Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib tetap ditempatkan dalam sistem keuangan Indonesia dengan besaran dan jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
- (2) Dihapus.

- (3) Perhitungan kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurs tengah dolar Amerika Serikat yang diumumkan oleh Bank Indonesia.
 - (4) Dalam hal valuta untuk perhitungan kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat dalam daftar kurs yang diumumkan Bank Indonesia, perhitungan dilakukan dengan menggunakan kurs Reuters atau nama penggantinya.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26 diubah, di antara huruf d dan huruf e ayat (2) Pasal 26 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, serta di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2A) dan ayat (2B) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Eksportir SDA menempatkan DHE SDA ke dalam instrumen berupa:
 - a. Rekening Khusus DHE SDA di LPEI dan/atau di Bank;
 - b. instrumen perbankan;
 - c. instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI; dan/atau
 - d. instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat digunakan sebagai instrumen penempatan DHE SDA meliputi:
 - a. Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing;
 - b. instrumen perbankan berupa deposito valuta asing;
 - c. instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI berupa *promissory note* valuta asing;
 - d. instrumen Bank Indonesia berupa *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia;
 - d1. instrumen Bank Indonesia berupa sekuritas valuta asing Bank Indonesia dan sukuk valuta asing Bank Indonesia; dan/atau
 - e. instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2A) Instrumen penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf d1, dan huruf e tidak dapat dilakukan penarikan sebelum jatuh waktu.
- (2B) Dana dari instrumen penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf d1, dan huruf e yang telah jatuh waktu harus kembali ke Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing asal.
- (3) Jangka waktu instrumen penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf d1, dan huruf e yang digunakan untuk penempatan DHE SDA sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi paling singkat sesuai

dengan jangka waktu penempatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.

- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan jangka waktu dan karakteristik atas instrumen penempatan DHE SDA selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Jangka waktu dan karakteristik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan melalui media yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi oleh Eksportir dihitung berdasarkan jumlah DHE SDA dalam valuta asing yang ditempatkan oleh Eksportir pada instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
 - (2) Perhitungan pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurs tengah akhir bulan untuk dolar Amerika Serikat yang diumumkan oleh Bank Indonesia.
 - (3) Dalam hal valuta untuk perhitungan pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat dalam daftar kurs yang diumumkan Bank Indonesia, perhitungan dilakukan dengan menggunakan kurs Reuters atau nama penggantinya.
 - (4) Dalam hal terdapat selisih kurang antara perhitungan kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan perhitungan pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disebabkan oleh selisih kurs, Eksportir dinyatakan telah memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA.
5. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 28 diubah, serta ketentuan ayat (5) dan ayat (5A) Pasal 28 dihapus sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Instrumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh Eksportir untuk agunan kredit rupiah dari Bank dan/atau LPEI dan pemanfaatan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Instrumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dapat dimanfaatkan oleh Eksportir untuk transaksi FX *swap* Eksportir dengan Bank.
- (3) Dalam hal Eksportir melakukan pemanfaatan Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing untuk

- transaksi FX *swap* Eksportir dengan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyebabkan posisi penempatan DHE SDA lebih kecil dari kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), transaksi FX *swap* tersebut diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA.
- (4) Instrumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf d1, dan huruf e dapat dimanfaatkan oleh Bank untuk *underlying* transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia sepanjang terkait dengan penempatan DHE SDA Eksportir.
- (5) Dihapus.
- (5A) Dihapus.
- (6) Pemanfaatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam sisa jangka waktu instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 32 diubah, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 32 dihapus, serta di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 32 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3A) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dilakukan sesuai jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (3A) Transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia harus didasarkan pada pemberian pemanfaatan oleh Bank kepada Eksportir berupa:
- a. kredit rupiah dari Bank kepada Eksportir;
 - b. transaksi FX *swap* Eksportir SDA dengan Bank; atau
 - c. pemanfaatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Bank yang melakukan transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia.
- (5) Instrumen penempatan yang menjadi *underlying* transaksi untuk transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) harus memenuhi jangka waktu kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (6) *Underlying* transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus didukung dengan dokumen *underlying*

transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia berupa:

- a. dokumen penempatan DHE SDA pada Bank yang mengajukan transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia untuk *underlying* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf b, atau huruf d; atau
- b. dokumen transaksi penjualan sekuritas valuta asing Bank Indonesia dan/atau sukuk valuta asing Bank Indonesia kepada Eksportir sebagai penempatan DHE SDA yang dicatat atau ditatausahakan oleh Bank yang mengajukan transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia untuk *underlying* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d1.

7. Ketentuan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dilakukan berdasarkan kontrak lindung nilai.
- (2) Jangka waktu kontrak lindung nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu paling lama sesuai sisa jangka waktu instrumen penempatan DHE SDA.
- (3) Dalam hal Bank melakukan transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia dengan *underlying* transaksi berupa penempatan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, pengajuan kontrak lindung nilai harus disertai dengan informasi terkait jangka waktu penempatan DHE SDA.
- (4) Contoh informasi terkait jangka waktu penempatan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (5) Pengajuan transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia disertai dengan pernyataan dari Bank bahwa:
 - a. transaksi *swap* lindung nilai yang diajukan kepada Bank Indonesia terkait dengan penempatan DHE SDA dan pemanfaatannya oleh Eksportir sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. *underlying* transaksi yang digunakan merupakan instrumen penempatan DHE SDA dan tidak sedang digunakan sebagai *underlying* transaksi lainnya.
- (6) Contoh pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

8. Ketentuan ayat (3A) dan ayat (5) Pasal 35 dihapus sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan instrumen penempatan untuk agunan kredit Rupiah dari Bank dan/atau LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) harus disertai dengan surat pernyataan dari Eksportir.
 - (2) Penggunaan Rekening Khusus DHE SDA sebagai *underlying* transaksi FX *swap* Eksportir dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) harus disertai dengan surat pernyataan dari Eksportir.
 - (3) Penggunaan Rekening Khusus DHE SDA sebagai *underlying* transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia harus disertai dengan surat pernyataan dari Eksportir.
 - (3A) Dihapus.
 - (3B) Bank Indonesia dapat meminta Bank dan/atau LPEI untuk menyampaikan informasi tentang pemanfaatan instrumen penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - (4) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (5) Dihapus.
9. Di antara huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 36 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1, serta huruf b ayat (1) dan ayat (2) Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. penempatan DHE SDA pada instrumen Bank Indonesia berupa *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d;
 - a1. penempatan DHE SDA pada instrumen Bank Indonesia berupa sekuritas valuta asing Bank Indonesia dan sukuk valuta asing Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d1; dan
 - b. pemanfaatan instrumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter dan ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan instrumen penempatan DHE SDA untuk agunan kredit rupiah dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi FX *swap* Eksportir dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi di pasar valuta asing.
10. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 41A dan Pasal 41B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) untuk DHE SDA selain sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi dapat digunakan oleh Eksportir SDA untuk penukaran ke rupiah melalui transaksi yang bersifat tunai dan transaksi *forward* di Bank yang sama sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar valuta asing.
- (2) Nilai nominal transaksi penukaran DHE SDA ke rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar nominal DHE SDA yang ditempatkan dalam Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing di Bank.

Pasal 41B

- (1) LPEI dapat mewakili nasabah LPEI untuk melakukan penukaran DHE SDA berupa transaksi tunai dan transaksi *forward* kepada Bank atas nama nasabahnya.
- (2) Eksportir menyampaikan surat permohonan kepada LPEI dalam hal Eksportir melakukan penukaran DHE SDA melalui LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Nilai nominal transaksi penukaran DHE SDA ke rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar nominal DHE SDA yang ditempatkan dalam Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing di LPEI.
- (4) LPEI menyampaikan salinan dokumen pendukung permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen berupa pernyataan tertulis dari LPEI kepada Bank yang paling sedikit berisi:
- a. nilai nominal;
 - b. jangka waktu, khusus untuk transaksi *forward*; dan
 - c. tujuan transaksi untuk mewakili nasabah LPEI melakukan penukaran DHE SDA ke rupiah kepada Bank.
- (5) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (6) Contoh dokumen berupa pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

11. Pasal 43 dihapus.

12. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Bank wajib menyampaikan informasi dan laporan mengenai pemasukan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan penempatan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 secara lengkap, benar, dan tepat waktu kepada Bank Indonesia.
- (1A) Bank wajib memastikan pemasukan dan penempatan dana yang berasal dari DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bank tetap dilakukan melalui instrumen yang tersedia di dalam negeri.
- (2) Bank wajib memastikan pelaksanaan pemanfaatan DHE SDA oleh Eksportir dan/atau Bank sesuai dengan Pasal 25 sampai dengan Pasal 36.
- (3) Untuk memastikan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank wajib menatausahakan pemanfaatan instrumen penempatan DHE SDA milik Eksportir.
- (3A) Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1A) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 0,01% dari nominal pelanggaran Bank, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap pemanfaatan instrumen penempatan DHE SDA, dengan kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
13. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 62A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Bank menatausahakan instrumen penempatan berupa sekuritas valuta asing Bank Indonesia dan sukuk valuta asing Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d1 sebagai penempatan DHE SDA.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (3) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

14. Pasal 63A dihapus.

15. Ketentuan huruf a dan huruf c ayat (1) Pasal 64 diubah, di antara huruf b dan huruf c ayat (1) Pasal 64 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1, huruf a ayat (2) Pasal 64 diubah, serta penjelasan ayat (2) Pasal 64 diubah sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Bank wajib memastikan dana yang ditempatkan ke dalam:
- a. deposito valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b;
 - b. *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d;
 - b1. sekuritas valuta asing Bank Indonesia dan sukuk valuta asing Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d1; dan/atau
 - c. instrumen lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, berasal dari DHE SDA.
- (2) Bank harus memberikan penanda khusus untuk:
- a. deposito valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. instrumen dana pihak ketiga yang digunakan Bank untuk penempatan ke dalam *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan/atau
 - c. instrumen dana pihak ketiga yang digunakan Bank untuk penempatan ke dalam instrumen lainnya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
16. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) LPEI wajib memastikan pelaksanaan pemanfaatan DHE SDA oleh Eksportir sesuai dengan Pasal 25 sampai dengan Pasal 36.
- (2) LPEI harus menatausahakan surat permohonan Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41B ayat (2) dan salinan surat pernyataan LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41B ayat (4).
- (3) LPEI wajib memastikan penempatan dana yang berasal dari DHE SDA oleh LPEI tetap dilakukan melalui instrumen yang tersedia di dalam negeri.

- (4) Untuk memastikan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI wajib menatausahakan pemanfaatan instrumen penempatan DHE SDA.
- (5) LPEI yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 0,01% dari nominal pelanggaran LPEI, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (6) LPEI yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap pemanfaatan instrumen penempatan DHE SDA, dengan kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

17. Pasal 72A dihapus.

18. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 80 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2A) dan ayat (2B) sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada Eksportir, Importir, Pemilik Barang, Pihak dalam Kontrak Migas, Bank, dan LPEI.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (2A) Pengawasan terhadap Eksportir SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. kewajiban pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA untuk sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi; dan
 - b. kewajiban pemasukan DHE SDA, penukaran DHE SDA ke rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A, dan pemanfaatan DHE SDA untuk selain sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi.
- (2B) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2A) dilaksanakan berdasarkan PPE yang diberi penanda sumber daya alam baik pada sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi maupun selain sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:
 - a. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait; dan
 - b. melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (4) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
 - (5) Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus:
 - a. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Bank Indonesia dan hasil pemeriksaan; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.
19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 84 diubah, serta ayat (3) Pasal 84 dihapus sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat pemantauan kepada Eksportir SDA sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi yang berdasarkan pengawasan atau data Bank Indonesia tidak memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
 - (2) Eksportir SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menindaklanjuti dan/atau memberikan tanggapan atas surat pemantauan dalam batas waktu yang tercantum dalam surat pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membuktikan pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Surat pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Eksportir SDA dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.
20. Ketentuan ayat (1) Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Bank Indonesia menyampaikan hasil pengawasan terhadap Eksportir SDA, Pemilik Barang atas Ekspor SDA, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas terkait:
 - a. kewajiban pemasukan dan penempatan DHE SDA untuk sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi; dan
 - b. kewajiban pemasukan DHE SDA untuk selain sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi,
 kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

- (2) Penyampaian hasil pengawasan DHE SDA paling sedikit memuat informasi:
 - a. nama Eksportir SDA, Pemilik Barang atas Ekspor SDA, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas;
 - b. nomor pokok wajib pajak; dan
 - c. hasil pengawasan DHE SDA.
 - (3) Penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui sistem informasi yang terintegrasi.
 - (4) Penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberitahukan kepada Eksportir SDA, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas melalui surat dan/atau media yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
21. Ketentuan ayat (1) Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenakan sanksi kepada Eksportir SDA sesuai dengan kewenangannya, pengenaan sanksi tersebut tidak menggugurkan kewajiban pemasukan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau kewajiban penempatan DHE SDA untuk sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
 - (2) Dalam hal Eksportir SDA, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas telah memenuhi kewajiban pemasukan dan/atau penempatan DHE SDA atas sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
22. Ketentuan ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 91 dihapus sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Eksportir Non-SDA dan Eksportir SDA dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya hanya dapat dibebaskan dari sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) setelah menyampaikan surat permohonan kepada Bank Indonesia disertai dengan bukti pemenuhan kewajiban pemasukan DHE sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon.
- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (3) Dalam hal diperlukan, guna pemenuhan kewajiban pemasukan DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta Eksportir Non-SDA dan Eksportir SDA dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya untuk menyampaikan:
 - a. Laporan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dalam hal terdapat perubahan informasi pada PPE yang memengaruhi DHE;
 - b. Laporan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dalam hal terdapat perubahan informasi terkait DHE; dan/atau
 - c. dokumen pendukung yang memadai, secara daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia.
 - (4) Dalam hal kegiatan Ekspor dilakukan melalui PJT, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemilik Barang.
 - (5) Dalam hal kegiatan Ekspor berupa minyak dan gas bumi, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Eksportir dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Dihapus.
23. Ketentuan ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 95 dihapus sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Importir hanya dapat dibebaskan dari sanksi penangguhan atas pelayanan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) setelah menyampaikan surat permohonan yang disertai dengan bukti pemenuhan kewajiban pelaporan DPI sesuai dengan Nilai Impor.
- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal diperlukan, guna pemenuhan kewajiban pelaporan DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta Importir untuk menyampaikan dokumen pendukung yang memadai secara daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Impor dilakukan melalui PJT, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemilik Barang.

- (5) Dalam hal kegiatan Impor berupa minyak dan gas bumi, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Importir dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Dihapus.
24. Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
25. Lampiran XII dan Lampiran XIII dihapus.
26. Lampiran ditambahkan 2 (dua) lampiran yakni Lampiran XIV dan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

JUDA AGUNG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN
DEVISA PEMBAYARAN IMPOR

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, beberapa pengaturan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor perlu disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekening giro, rekening tabungan, atau rekening lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi dan telah dijadikan sarana untuk menerima pemasukan DHE SDA dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan

pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam, menjadi Rekening Khusus DHE SDA. Rekening lainnya dapat berupa produk simpanan lainnya dari Bank yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi dalam valuta asing.

Ayat (3)

Contoh:

PT V merupakan Eksportir batubara, berencana membuka rekening baru yang khusus untuk menampung DHE SDA di Bank P, Bank Q, dan LPEI. Dalam hal ini, PT V diperbolehkan untuk memiliki lebih dari 1 (satu) Rekening Khusus DHE SDA, baik di Bank P, Bank Q, maupun di LPEI.

Ayat (4)

Contoh:

PT W merupakan Eksportir timah, telah memiliki rekening giro di Bank R yang digunakan untuk menampung semua pemasukan, termasuk Ekspor timah. Untuk memenuhi ketentuan, PT W dapat:

- a. membuka rekening baru yang diperuntukkan sebagai Rekening Khusus DHE SDA; atau
- b. menggunakan rekening giro di Bank R sebagai Rekening Khusus DHE SDA sehingga pemasukan selain dari DHE SDA tidak diperbolehkan menggunakan rekening giro ini.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerbitan dan/atau pembukaan instrumen penempatan DHE SDA dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masing-masing instrumen penempatan DHE SDA.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kegiatan penerbitan dan perdagangan *promissory note* atau efek bersifat utang dalam valuta asing dapat dilakukan LPEI dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai LPEI, serta mematuhi ketentuan yang mengatur penerbitan dan perdagangan efek bersifat utang yang diterbitkan oleh otoritas keuangan yang berwenang.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf d1
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2A)
Cukup jelas.

Ayat (2B)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Jangka waktu penempatan untuk instrumen penempatan berupa sekuritas valuta asing Bank Indonesia dan sukuk valuta asing Bank Indonesia dihitung sesuai sisa jangka waktu instrumen sampai dengan jatuh tempo.

Contoh:

PT B yang merupakan Eksportir SDA sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi pada tanggal 28 Juli 2025 menerima DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA di Bank M di Surabaya sebesar USD25,000,000.00 (dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat). Berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam, PT B wajib menempatkan paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan. Selanjutnya, PT B melakukan penempatan di sekuritas valuta asing Bank Indonesia dengan melakukan pembelian kepada Bank M pada tanggal yang sama dengan sisa jangka waktu sekuritas valuta asing Bank Indonesia paling singkat 3 (tiga) bulan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 27
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 28
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 32
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 33
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 35
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 36
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 41A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transaksi yang bersifat tunai” adalah transaksi yang meliputi transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama (transaksi *today*), 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (transaksi *tomorrow*), dan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi (transaksi *spot*).

Yang dimaksud dengan “transaksi *forward*” adalah transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan dalam waktu lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41B

Contoh:

PT A menerima DHE SDA yang berasal dari selain sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi yang wajib ditempatkan mulai 10 April 2025. PT A melakukan penukaran DHE SDA berupa transaksi tunai *spot* jual valuta asing pada tanggal 30 April 2025 melalui LPEI sejumlah USD 500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan waktu penyelesaian 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. PT A menyampaikan surat permohonan untuk melakukan penukaran DHE SDA ke rupiah kepada LPEI. Selanjutnya, LPEI akan mewakili PT A untuk melakukan transaksi *spot* kepada Bank B dengan menyertakan dokumen pernyataan tertulis.

Angka 11
Pasal 43
Dihapus.

Angka 12
Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1A)

Instrumen di dalam negeri antara lain kredit valuta asing, instrumen penempatan dana valuta asing pada Bank lain, dan penempatan dana valuta asing pada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3A)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Eksportir melakukan penempatan dana DHE SDA melalui Bank dengan jenis penempatan berupa deposito valuta asing sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Deposito valuta asing tersebut dimanfaatkan Eksportir sebagai agunan untuk memperoleh kredit rupiah dari Bank yang sama sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat). Sehubungan dengan pemanfaatan Eksportir tersebut, Bank wajib menatausahakan surat pernyataan Eksportir dan dokumen pendukung perkreditan.

Dalam hal Bank diketahui tidak menatausahakan dokumen dan/atau dokumen yang ditatausahakan tersebut tidak sesuai, Bank akan dikenai sanksi administratif berupa sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dalam hal diketahui Bank melakukan pelanggaran lebih dari 10 (sepuluh) jenis pemanfaatan, maka Bank akan dikenai sanksi administratif berupa sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Angka 13

Pasal 62A

Ayat (1)

Penatausahaan instrumen penempatan berupa sekuritas valuta asing Bank Indonesia dan sukuk valuta asing Bank Indonesia sebagai penempatan DHE SDA dilakukan oleh Bank yang melaksanakan fungsi sebagai *sub-registry*.

Yang dimaksud dengan "*sub-registry*" adalah *sub-registry* sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 63A

Dihapus.

Angka 15

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

PT D yang merupakan Eksportir SDA sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi pada tanggal 10 Januari 2026 menerima DHE SDA melalui

Rekening Khusus DHE SDA pada Bank Z di Jakarta sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat). Pada tanggal yang sama PT D meminta Bank Z untuk menempatkan dana tersebut ke *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan. Bank Z kemudian memindahkan dana sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) tersebut dari Rekening Khusus DHE SDA atas nama PT D untuk diteruskan (*pass on*) ke *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia. Dalam hal ini, Bank Z memberikan penanda khusus (*flag*) pada instrumen deposito DHE SDA atas nama PT D dan *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia.

Angka 16

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Instrumen di dalam negeri antara lain kredit valuta asing dan instrumen penempatan dana valuta asing pada Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 72A

Dihapus.

Angka 18

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2A)

Cukup jelas.

Ayat (2B)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain auditor independen yang memiliki sertifikasi dan kompetensi di bidang keuangan, perdagangan internasional, dan/atau teknologi informasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 84
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 85
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 87
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 91
Ayat (1)
Pelaksanaan pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atas dasar permintaan Bank Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Dihapus.
Ayat (7)
Dihapus.
Ayat (8)
Dihapus.

Angka 23
Pasal 95
Ayat (1)
Pelaksanaan pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atas dasar permintaan Bank Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Dihapus.
Ayat (7)
Dihapus.

Ayat (8)
Dihapus.

Angka 24
Cukup jelas.

Angka 25
Cukup jelas.

Angka 26
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.